



PUTUSAN

No. 89 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI** ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Agustus 1959 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Mutiara No. 100, RT. 03 RW. 02, Kelurahan
Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumenep) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumenep sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI** selaku Petugas
Pengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor :
900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008, tanggal 22 Mei 2008,
*telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, pada hari dan tanggal
yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember
2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008,
bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, setidaknya-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sumenep yang berwenang mengadili perkara ini *“secara melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2001, di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan baru (struktural) eselon IV-b, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.013/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yaitu :

No	Nama/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Bluto Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Talango Kab. Sumenep
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Saronggi Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep
3	Halima NIP 130 932 788	Kaur Data dan Statistik pada Kantor Dinas Kec. Kota Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Rubaru Kab. Sumenep
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Batu Putih Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Talango Kab. Sumenep
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	Kaur Kepegawaian pada Kantor Dinas Kec. Ambunten Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep
7	Rahwini NIP 130 931 838	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec.Lenteng Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Ganding Kab. Sumenep
8	Drs. Suripto NIP 130 404 249	Kasubsi Pendidikan Masyarakat pada Kantor Dinas P & K Kab.Sumenep	Kaur TU pada Cab.Dinas Kec. Pasongsongan Kab.Sumenep
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Gayam Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Gayam Kab. Sumenep
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec.Ganding Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Ganding Kab. Sumenep
11	Drs. Buyamin NIP 131 379 055	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec. Gili Genting Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genting Kab. Sumenep
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec.Lenteng Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep
13	Istiqamah NIP 130 458 348	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Bluto Kab. Sumenep
14	Musaffak NIP 130 499 441	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec.Bluto Kab.Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep



15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gapura Kab. Sumenep
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genting Kab. Sumenep

Dan ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melaksanakan tugas sejak tanggal 6 April 2001 dan mendapatkan hak-nya (tunjangan) atas jabatan struktural, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan eselon IV-b serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari masing-masing 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut ;

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat perampangan jabatan struktural (SO) yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 2006, dimana pada induk Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terkena perampangan organisasi namun di UPTD Kecamatan yang sebelumnya terdapat 4 (empat) jabatan struktural yaitu :

- 1 Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;
- 2 Kaur TU ;
- 3 Kasubsi Ketenagaan ;
- 4 Kasubsi Pendidikan Dasar (Dikdas) ;

Dirampingkan menjadi 2 (dua) jabatan struktural yaitu :

- 1 Kepala UPTD ;
- 2 Kasubag. TU ;

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/835.203/2006, tanggal 12 April 2006 dan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/835.203/2006, tanggal 3 Mei 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menduduki jabatan struktural tidak lagi mendapat tempat dalam jabatan struktural baru, sehingga secara otomatis gugur segala hak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya atas ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut atau



dengan kata lain mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural, hal tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g) yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan struktural karena : adanya perampangan organisasi pemerintah“ ;

- Dan karena perampangan organisasi/formasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perampangan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian/Pencabutan tunjangan struktural terhadap ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut ;
- Bahwa meskipun ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tidak termasuk dalam struktur organisasi yang baru/tidak termasuk dalam pejabat struktural yang dilantik oleh Bupati Sumenep pada tanggal 12 April 2006 dan tanggal 03 Mei 2006, ia Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI setelah menerima daftar gaji dari BPKKD Kabupaten Sumenep, secara melawan hukum tetap memasukkan ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut dalam rekap daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, sehingga atas dasar rekap daftar gaji yang dibuat Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI itulah, bendahara pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) setelah itu Kepala Dinas membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke BPKKD Pemkab. Sumenep selanjutnya BPKKD Pemkab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2D tersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama/NIP	Tunjangan Jabatan structural yang dibayarkan (Rp)	Tunjangan Pegawai Staf yang seharusnya diterima (Rp)	*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan (Rp)	Keterangan
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
3	Halima NIP130 932 788	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
4	Mohammad Amir NIP131 129 791	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
7	Rahwini NIP 130 931 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
8	Drs. Supto NIP130 404 249	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
11	Drs. Buyamin NIP 131 379 055	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
13	Istiqamah NIP 130 458 348	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
14	Musaffak NIP 130 499 441	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
16	Sujono, BA NIP130 458 775	11.165.000	4.810.000	6.355.000	Tmt Mei 2008 diangkat lagi jabatan structural
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	11.165.000	4.810.000	6.355.000	
	Jumlah	248.605.000	103.970.000	144.635.000	

Perbuatan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI yang membuat daftar gaji tunjangan jabatan yang menyimpang tersebut terjadi dalam periode sebagai berikut :

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



- Pembuat daftar Gaji bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 (Benny Irawanty/diajukan dalam berkas perkara tersendiri) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : (Gaji Pokok per pegawai sebesar Rp. 315.000,00 x 17 orang x 9 bln) – (Uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 185.000,00 x 17 orang x 9 bulan).
- Pembuat daftar Gaji bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 (Terdakwa Hj. Masyriah) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 124.745.000,00, dengan rincian : Uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 490.000,00 x 15 orang x 25 bln + (Rp. 490.000,00 x 2 org x 17 bln) - Uang Tunjangan Staf sebesar Rp. 185.000,00 x 15 org x 25 bulan - (Rp. 185.000,00 x 2 org x 17 bln) ;
- Bahwa Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI selaku Petugas Pengurusan Gaji seharusnya mengusulkan/mengajukan perubahan mutasi gaji atas ke-17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dengan melampirkan bukti fisik yang ada, bukan tetap memasukkan dalam daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp.124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-4377/PW13/5/2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI** selaku Petugas Pengurusan Gaji di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/1036/435.101/2007, tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 900/997/435.101/2008, tanggal 22 Mei 2008, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan primair diatas ***“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2001, di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan baru (struktural) eselon IV-b, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.013/ 2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yaitu :

No	Nama/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Bluto Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Talango Kab. Sumenep
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Saronggi Kab. Sumenep
3	Halima NIP 130 932 788	Kaur Data dan Statistik pada Kantor Dinas Kec. Kota Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Rubaru Kab. Sumenep
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Batu Putih Kab. S umenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep
5	Mohmmad Ari NIP 131 278 267	Kaur Perlengkapan pada Kantor Dinas Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Talango Kab. Sumenep
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	Kaur Kepegawaian pada Kantor Dinas Kec. Ambuntan Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep
7	Rahwini NIP 130 931 838	Kaur TU pada Kantor Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep	Kasubi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Ganding Kab. Sumenep

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Drs. Suripto NIP 130 404 249	Kasubsi Pendidikan Masyarakat pada Kantor Dinas P & K Kab.Sumenep	Kaur TU pada Cab.Dinas Kec. Pasongsongan Kab.Sumenep
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Gayam Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Gayam Kab. Sumenep
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	Kaur TU Cab. Dinas P & K Kec.Ganding Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Ganding Kab. Sumenep
11	Drs. Buyamin NIP 131 379 055	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec. Gili Genting Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genting Kab. Sumenep
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec. Lenteng Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Lenteng Kab. Sumenep
13	Istiqamah NIP 130 458 348	Kaur TU pada Cab. Dinas P & K Kec.Saronggi Kab.Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Bluto Kab. Sumenep
14	Musaffak NIP 130 499 441	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Bluto Kab.Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kab. Sumenep
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas P & K Kec. Saronggi Kab.Sumenep	Kasubsi Pendidikan pada Cab. Dinas Kec. Gapura Kab. Sumenep
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	Kasubsi Pendas pada Cab. Dinas P & K Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep	Kasubsi Ketenagaan pada Cab. Dinas Kec. Gili Genting Kab. Sumenep

Dan ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut melaksanakan tugas sejak tanggal 6 April 2001 dan mendapatkan hak-nya (tunjangan) atas jabatan struktural, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan eselon IV-b serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari masing-masing 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut ;

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat perampingan jabatan struktural (SO) yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 2006, dimana pada induk Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terkena perampingan organisasi namun di UPTD Kecamatan yang sebelumnya terdapat 4 (empat) jabatan struktural yaitu :

- 1 Kepala Cabang Dinas Pendidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kaur TU ;
- 3 Kasubsi Ketenagaan ;
- 4 Kasubsi Pendidikan Dasar (Dikdas) ;

Dirampingkan menjadi 2 (dua) jabatan struktural yaitu :

- 1 Kepala UPTD ;
- 2 Kasubag. TU ;

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/835.203/2006, tanggal 12 April 2006 dan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/835.203/2006, tanggal 3 Mei 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, ke 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menduduki jabatan struktural tidak lagi mendapat tempat dalam jabatan struktural baru, sehingga secara otomatis gugur segala hak dan kewajibannya yang menyangkut jabatannya atas ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut atau dengan kata lain mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural, hal tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g) yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan struktural karena : adanya perampingan organisasi pemerintah“ ;

- Dan karena perampingan organisasi/formasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perampingan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian/Pencabutan tunjangan struktural terhadap ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut ;
- Bahwa meskipun ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tidak termasuk dalam struktur organisasi yang baru/tidak termasuk dalam pejabat struktural yang dilantik oleh Bupati Sumenep pada tanggal 12 April 2006 dan tanggal 03 Mei 2006, ia Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI setelah menerima daftar gaji dari BPKKD Kabupaten Sumenep, secara melawan hukum tetap memasukkan ke-17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tersebut dalam rekap daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, sehingga atas dasar rekap daftar gaji yang dibuat Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI itulah, bendahara pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) setelah itu Kepala Dinas membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke BPKKD Pemkab. Sumenep selanjutnya BPKKD Pemkab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2D tersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;

- Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Tunjangan Jabatan struktural yang dibayarkan (Rp)	Tunjangan Pegawai Staf yang seharusnya diterima (Rp)	*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan (Rp)	Keterangan
1	Abdul Haris NIP 130 805 260	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
2	Lies Megawati NIP 130 877 460	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
3	Halima NIP 130 932 788	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
4	Mohammad Amir NIP 131 129 791	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
5	Mohammad Ari NIP 131 278 267	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
6	Mugianingsih NIP 131 602 317	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
7	Rahwini NIP 130 931 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
8	Drs. Suropto NIP 130 404 249	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
9	Suparyadi, S.Sos NIP 130 459 663	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
10	Drs. H. Ach. Buchari NIP 130 867 390	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
11	Drs. Buyamin NIP 131 379 055	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
12	Drs. Djumadin NIP 130 775 838	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
13	Istiqamah NIP 130 458 348	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-



14	Musaffak NIP 130 499 441	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
15	Moh. Zuhdi NIP 130 584 837	15.085.000	6.290.000	8.795.000	-
16	Sujono, BA NIP 130 458 775	11.165.000	4.810.000	6.355.000	Tmt Mei 2008 diangkat lagi jabatan struktural
17	Ach. Farid NIP 510 064 989	11.165.000	4.810.000	6.355.000	
	Jumlah	248.605.000	103.970.000	144.635.000	

Perbuatan Terdakwa Hj. MASYRIAH Binti H. MASYHURI yang membuat daftar gaji tunjangan jabatan yang menyimpang tersebut terjadi dalam periode sebagai berikut :

- Pembuat daftar Gaji bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 (Benny Irawanty/diajukan dalam berkas perkara tersendiri) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : (Gaji Pokok per pegawai sebesar Rp. 315.000,00 x 17 orang x 9 bln) – (Uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 185.000,00 x 17 orang x 9 bulan).
- Pembuat daftar Gaji bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 (Terdakwa Hj. Masyriah) terdapat penyimpangan pemberian tunjangan sebesar Rp. 124.745.000,00, dengan rincian : Uang Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 490.000,00 x 15 orang x 25 bln + (Rp. 490.000,00 x 2 org x 17 bln) - Uang Tunjangan Staf sebesar Rp. 185.000,00 x 15 org x 25 bulan - (Rp 185.000,00 x 2 org x 17 bln) ;
- Bahwa Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI selaku Petugas Pengurusan Gaji seharusnya mengusulkan/mengajukan perubahan mutasi gaji atas ke-17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dengan melampirkan bukti fisik yang ada, bukan tetap memasukkan dalam daftar gaji penerima tunjangan jabatan struktural, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Pasal 10 huruf g), sehingga akibat perbuatan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp.124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Membebaskan terdakwa HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menyatakan terdakwa HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwakan kepada ia terdakwa dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 4 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.795.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan terdakwa BENNY IRAWANTY (yang disidang dalam perkara terpisah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Halima ;
- 2 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs. Suripto ;
- 3 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mohamad Ari ;
- 4 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Sujono, BA ;
- 5 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mugianingsih ;
- 6 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Musyaffak ;
- 7 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.H.Buyamin ;
- 8 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Supariyadi ;
- 9 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.Zuhdi ;
- 10 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Istiqomah ;
- 11 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.Ach.Buchari ;
- 12 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh. Amir ;
- 13 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Abd. Haris ;
- 14 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Lies Megawati ;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
An. Ach. Farid ;
- 16 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah) An. Rachwini ;
- 17 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5
April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir;
- 18 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April
2001 An. Moh.Amir ;
- 19 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal
6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 20 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/ 2001,
tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 21 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5
April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Moh. Zuhdi;
- 22 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April
2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 23 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal
6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 24 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/ 2001,
tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 25 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5
April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;
- 26 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April
2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 27 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal
6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 28 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5
April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;
- 29 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April
2001 An. Musyaffak ;
- 30 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1777/444.031/2001, tanggal
6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 31 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1881/444.031/ 2001,
tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Lies Megawati ;
- 33 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 34 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 36 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. H. Buyamin ;
- 37 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 38 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 39 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1781/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 40 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Suropto ;
- 41 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1703/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suropto ;
- 42 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1912/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suropto ;
- 43 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1808/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suropto ;
- 44 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Abdul Haris ;
- 45 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1661/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 46 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1870/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 47 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1766/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 48 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 50 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 51 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 52 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Supariyadi;
- 53 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 54 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 55 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 56 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mugianingsih ;
- 57 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1701/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mugianingsih ;
- 58 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1910/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 59 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1806/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 60 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Istiqomah;
- 61 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 62 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 63 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1778/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 64 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Halima ;
- 65 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 67 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 68 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mohamad Ari ;
- 69 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1658/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mohamad Ari ;
- 70 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1866/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 71 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1762/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 72 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA ;
- 73 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1723/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Sujono, BA ;
- 74 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1932/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;
- 75 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1828/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;
- 76 Copy Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/42/435.203/2008, tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA;
- 77 Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;
- 78 Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
- 79 Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
- 80 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/435.203/2006, tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
- 81 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/435.203/2006, tanggal 03 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
- 82 Dokumen berupa daftar gaji dari bulan Mei 2006 s/d Nopember 2008 ;
- 83 SK An. BENNY IRAWANTY ;
- 84 SK An. Hj. MASYRI'AH ;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 205/Pid.B/2009/PN.SMP tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Halima ;
 - 2 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs. Suripto ;
 - 3 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mohamad Ari ;
 - 4 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Sujono, BA ;
 - 5 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mugianingsih ;
 - 6 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Musyaffak ;
 - 7 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.H.Buyamin ;
 - 8 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Supariyadi ;
 - 9 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.Zuhdi ;
 - 10 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Istiqomah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.Ach.Buchari ;
- 12 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh. Amir ;
- 13 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Abd. Haris ;
- 14 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Lies Megawati ;
- 15 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) An. Ach. Farid ;
- 16 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Rachwini ;
- 17 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;
- 18 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 19 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 20 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 21 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Moh. Zuhdi;
- 22 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 23 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 24 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 25 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;
- 26 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 27 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;
- 29 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 30 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1777/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 31 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1881/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 32 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Lies Megawati ;
- 33 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 34 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 36 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. H. Buyamin ;
- 37 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 38 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 39 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1781/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 40 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Suripto ;
- 41 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1703/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 42 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1912/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 43 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1808/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 44 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Abdul Haris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1661/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 46 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1870/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 47 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1766/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 48 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;
- 49 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 50 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 51 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 52 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Supariyadi;
- 53 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 54 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 55 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 56 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mugianingsih ;
- 57 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1701/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mugianingsih ;
- 58 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1910/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 59 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1806/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 60 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Istiqomah;
- 61 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 63 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1778/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 64 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Halima ;
- 65 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 66 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 67 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 68 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mohamad Ari ;
- 69 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1658/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mohamad Ari ;
- 70 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1866/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 71 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1762/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 72 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA ;
- 73 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1723/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Sujono, BA ;
- 74 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1932/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;
- 75 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1828/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;
- 76 Copy Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/42/435.203/2008, tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA;
- 77 Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;
- 78 Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79 Copy Surat Penetapan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;

80 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/435.203/2006, tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;

81 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/435.203/2006, tanggal 03 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;

82 Dokumen berupa daftar gaji dari bulan Mei 2006 s/d Nopember 2008 ;

83 SK An. BENNY IRAWANTY ;

84 SK An. Hj. MASYRI'AH ;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Sumenep untuk dipergunakan dalam perkara lain, yakni atas nama terdakwa BENNY IRAWANTY ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 761 K/Pid.Sus/2010 tanggal 10

Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Hj. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Halima ;

2 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs. Suripto ;

3 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mohamad Ari ;

4 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Sujono, BA ;

5 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Mugianingsih ;

6 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Musyaffak ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.H.Buyamin ;
- 8 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Supariyadi ;
- 9 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh.Zuhdi ;
- 10 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Istiqomah ;
- 11 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Drs.Ach.Buchari ;
- 12 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Moh. Amir ;
- 13 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Abd. Haris ;
- 14 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Lies Megawati ;
- 15 Uang sebesar Rp.6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) An. Ach. Farid ;
- 16 Uang sebesar Rp.8.795.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) An. Rachwini ;
- 17 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;
- 18 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 19 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 20 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;
- 21 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Moh. Zuhdi;
- 22 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 23 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh. Zuhdi ;
- 25 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;
- 26 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 27 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 28 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;
- 29 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 30 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1777/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 31 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1881/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Musyaffak ;
- 32 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Lies Megawati ;
- 33 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 34 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 35 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Lies Megawati ;
- 36 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. H. Buyamin ;
- 37 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1676/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 38 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1885/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 39 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1781/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. H. Buyamin ;
- 40 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Suripto ;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1703/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 42 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1912/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 43 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1808/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Suripto ;
- 44 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Abdul Haris ;
- 45 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1661/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 46 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1870/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 47 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1766/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Abdul Haris ;
- 48 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Drs. Ach. Buchari ;
- 49 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 50 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 51 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;
- 52 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Supariyadi;
- 53 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 54 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 55 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;
- 56 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mugianingsih ;
- 57 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1701/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mugianingsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1910/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 59 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1806/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mugianingsih ;
- 60 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Istiqomah;
- 61 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 62 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 63 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1778/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;
- 64 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Halima ;
- 65 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 66 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 67 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;
- 68 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Mohamad Ari ;
- 69 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1658/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Mohamad Ari ;
- 70 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1866/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 71 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1762/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Mohamad Ari ;
- 72 Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA ;
- 73 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1723/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs. Sujono, BA ;
- 74 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1932/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1828/444.031/ 2001, tanggal 6 April 2001 An. Sujono, BA ;
- 76 Copy Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/42/435.203/2008, tanggal 2 Mei 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Sujono, BA;
- 77 Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;
- 78 Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
- 79 Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA ;
- 80 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/018/435.203/2006, tanggal 12 April 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
- 81 Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/023/435.203/2006, tanggal 03 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
- 82 Dokumen berupa daftar gaji dari bulan Mei 2006 s/d Nopember 2008 ;
- 83 SK An. BENNY IRAWANTY ;
- 84 SK An. Hj. MASYRI'AH ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 03 Januari 2012 dari HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tentang adanya Kekhilafan dan atau Kekeliruan Hakim

1. Bahwa, berdasarkan putusan pengadilan tersebut, pemohon dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung RI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 205/Pid.B/2009/PN.SMP tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 2 huruf C KUHAP yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim yang nyata, karena di dalam pertimbangannya hanya memperhatikan dan mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi saja, tanpa memperlihatkan dan mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon PK/Terdakwa, sehingga Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut, tidak memperhatikan hal-hal lain, sehingga Pengadilan Negeri Sumenep dalam Putusannya membebaskan Terdakwa/Pemohon PK ;
- b. Bahwa, Putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep adalah merupakan putusan bebas murni, karena di dalam Fakta Persidangan Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon PK/Terdakwa telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, mengingat tugas Terdakwa hanya membuat daftar gaji saja dan Pemohon PK/Terdakwa tidak berwenang untuk menentukan masuk tidaknya ke 17 PNS tersebut dalam menerima tunjangan struktural ;
- c. Bahwa, Hakim Agung telah salah dalam mengartikan isi dari memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PK, karena alasan-alasan yang ada dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon PK hanya alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep ;
- d. Bahwa, dalam perkara ini sangatlah tepat, apabila Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan bebas murni terhadap diri Pemohon PK/Terdakwa, karena Pemohon PK/Terdakwa hanya melaksanakan tugasnya sebagai pembuat daftar gaji, dan Terdakwa tidak berhak untuk menentukan masuk tidaknya ke 17 orang PNS tersebut dalam menerima tunjangan struktural, karena yang berwenang untuk menyatakan masuk tidaknya ke 17 orang PNS tersebut menerima tunjangan struktural adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumenep setelah adanya Surat Keputusan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang, sehingga tiak ada unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/Terdakwa ;

- e. Bahwa, adalah salah besar apabila Pemohon PK mencabut/ menghentikan Tunjangan Jabatan ke 17 orang Pegawai yang sudah tidak menduduki jabatan Struktural Organisasi (SO) yang telah dituangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2006, karena Pemohon PK/Terdakwa hanya sebagai pembuat daftar gaji tidak dapat mencabut dan atau menghentikan tunjangan struktural tanpa adanya Surat Keputusan Pemberhentian Pejabat yang bersangkutan dan Pemohon PK/Terdakwa tidak pernah menerima tembusan bukti fisik berupa Surat Keputusan Pemberhentian atau Pencabutan Tunjangan Struktural yang sah atas ke 17 PNS sebagai dasar untuk menghentikan tunjangan struktural tersebut berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Kinerja Daerah.
- f. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya Surat Pencabutan Bupati karena adanya Struktur Organisasi (SO) 2006 sehingga secara otomatis tidak perlu SK pencabutan berdasarkan keterangan saksi H. Fen A Effendi Said, M.Si, MM (Sekretaris Pemkab Sumenep) dan juga saksi Drs. Moh Saleh, M.Si (Mantan Kepala BKD atau Kepala Inspektorat Pemkab Sumenep), adalah nyata-nyata merupakan suatu bentuk kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan Hakim yang nyata karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi tersebut saja yang notabenenya saksi tersebut bukan saksi ahli, mengingat telah jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kinerja Daerah bahwa, semua pengeluaran uang harus ada bukti fisik pengeluaran yaitu Surat Keputusan (SK) Mutasi Pegawai dan PP No. 100 Tahun 2004 Pasal 4 disebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, sedangkan dalam hal ini Pemohon PK/Terdakwa bukan sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat Surat Keputusan (SK) tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/Terdakwa ;
- g. Bahwa, tidak ada alasan bagi Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep karena dalam Putusannya Pengadilan Negeri Sumenep telah tepat dan tidak melampaui batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, dan oleh karena itu seharusnya Hakim Agung menolak atau menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum/Termohon PK, berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP ;

3. Bahwa, di dalam perkara yang sama namun dalam berkas yang berbeda, Terdakwa BENNY IRAWATI, oleh Pengadilan Negeri Sumenep telah di nyatakan Bebas Murni, dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kasasi, dan oleh Hakim Agung putusan tersebut telah dikuatkan, dengan menyatakan bahwa Terdakwa BENNY IRAWATI tidak bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum/Pemohon kasasi ;
4. Bahwa, perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/Terdakwa sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa BENNY IRAWATI, namun yang membikin aneh adalah kenapa putusannya bisa berbeda, yang satu diputus bebas sedangkan Pemohon PK/Terdakwa diputus bersalah, oleh karena hal tersebut kami Pemohon PK/Terdakwa mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI untuk dapatnya melihat kembali Putusan Kasasi tersebut yang nyata-nyata adanya kekhilafan Hakim sebagai bukti yang nyata, sehingga salah dalam penerapan hukumnya yang mengakibatkan putusan tersebut salah pula, sehingga dengan pengajuan peninjauan kembali ini Pemohon PK/Terdakwa bisa mendapatkan keadilan yang sejati, mengingat Pemohon PK/Terdakwa hanya sebagai pembuat daftar gaji saja ;
5. Bahwa, sehubungan dengan Poin 3 di atas, maka dari pada itu kami lampirkan pula Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 804 K/Pid.Sus/2010, atas nama Terdakwa BENNY IRAWATI, yang telah di putus perkaranya oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 November 2010 dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yakni menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut kami lampirkan mengingat, Pemohon PK/Terdakwa dengan Sdr. BENNY IRAWATI tersangkut perkara yang sama dengan dakwaan yang sama pula, hanya perkaranya saja yang dipisah/diseplit oleh Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum, dan Sdri. BENNY IRAWATI telah di Putus Bebas oleh Pengadilan Negeri Sumenep sama dengan Pemohon PK/Terdakwa namun putusan kasasinya yang berbeda ;

II. Tentang Terdapatnya Keadaan Baru Atau Novum Baru

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, di samping alasan-alasan tersebut, pemohon juga telah menemukan keadaan baru atau novum baru yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian yang bila dikemukakan pada saat sidang tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas diri Pemohon yaitu berupa :

- a. Satu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 832/2526/435.203/2008, Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Juli 2008, atas nama ISTIQOMAH. (Vide P-i) ;
- b. Satu Surat Keputusan Sekeretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 832/4777/435.203/2008, Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. JUMADIN. (Vide P-2) ;

Bukti surat menunjukkan bahwa, saksi ISTIQOMAH dan Saksi JUMADIN masih mendapatkan Tunjangan Jabatan sebagai Kasubsi Ketenagaan, sehingga Pemohon PK karena di dalam Surat Keputusan tersebut masih mencantumkan tunjangan jabatan, dan tunjangan jabatannya belum dicabut sehingga pemohon PK tidak lah salah apabila masih memasukkan saksi ISTIQOMAH dan saksi JUMADIN di dalam daftar penerima Gaji. Karena Pemohon PK sebagai pembuat daftar gaji tidak dapat mencabut dan atau menghentikan tunjangan struktural tanpa adanya Surat Keputusan Pemberhentian Pejabat yang bersangkutan ;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tersebut, bila pemohon PK adalah merupakan subjek hukum/orang yang harus bertanggungjawab atas adanya dugaan kerugian Negara, terhadap ke 17 orang yang seharusnya sudah tidak mendapatkan tunjangan jabatan sangatlah tidak tepat serta tidak terbukti secara hukum, karena di dalam bukti-bukti tersebut di atas mereka di dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep masih tercantum jabatan yang mereka pegang.

Bahwa, hukum tidak membenarkan seseorang diadili dan diputuskan bersalah hanya berdasarkan dugaan, kesimpulan-kesimpulan sendiri yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta materiil yang telah dilakukan oleh pemohon (*materiele handelingen*) dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses peradilan atas diri Pemohon telah terjadi perihal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon telah diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan mengenyampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa, bila keadaan baru atau novum dalam perkara ini dikemukakan pada waktu sidang tersebut masih berlangsung dapat menjadikan faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana, yang intinya adalah tentang apakah pengisian daftar gaji 17 (tujuh belas) pejabat struktural yang jabatannya telah dihapus tetapi gajinya tetap dibayarkan dengan pengisian jabatan struktural lama oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bukan suatu perbuatan melawan hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus perkara in casu dengan tepat dan benar, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum, karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan suatu perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim, karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa karenanya Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku

Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari : HJ. MASYRI'AH Binti H. MASYHURI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hakim Agung **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan Hakim Ad Hoc Tipikor **H. SURACHMIN, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./PROF.DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM. Ttd./TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.

Ttd./H. SURACHMIN, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35